

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN**  
**TAHUN 2024**

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Identitas/biodata investor	Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Membuat kerugian terhadap perusahaan tersebut	Melindungi investor dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Tidak ditentukan
2	Data Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Mengganggu proses pengawasan dan dikhawatirkan disalahgunakan untuk kepentingan yang lain	Melindungi proses pengawasan	Tidak ditentukan
3	Data dan informasi perizinan	Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data perusahaan pemohon izin	Tidak ditentukan
4	Identitas pengadu/pelapor pada aduan Laporan Cepat Bupati, SP4N Laporan, Media Sosial, dan Pengaduan langsung	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1)	Masyarakat enggan berpartisipasi dalam aduan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemerintah	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintah	Tidak ditentukan
5	Memorandum/Nota Dinas atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi kepentingan institusi	Tidak ditentukan
6	Data dan Informasi Kepegawaian yang dikecualikan seperti Data Personal dan Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data dan informasi kepegawaian	Tidak ditentukan

1	2	3	4	5	6
6	Data dan Informasi Kepegawaian yang dikecualikan seperti Data Personal dan Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	Dapat disahgunakan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data dan informasi kepegawaian	Tidak ditentukan
7	Data dan informasi pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan seperti Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rincian Penawaran Pengadaan Barang/Jasa di DPMPPTSP	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 dan 38	Akan menunculkan persaingan yang tidak sehat	Menjaga objektivitas penilaian dan mencegah penyimpangan	Tidak ditentukan
8	Data dan Informasi Keuangan yang dikecualikan seperti Surat Pertanggungjawaban Keuangan	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi kepentingan institusi	Tidak ditentukan
9	Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disampaikan Pelaku Usaha tentang perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a angka 2 2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha enggan menyampaikan data realisasi perkembangan penanaman modalnya karena takut data tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.	Mendorong partisipasi Pelaku Usaha dalam menyampaikan data realisasi penanaman modal	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan

Kebumen, 14 Maret 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kebumen



Dr. Hj. Dyah Woro Palupi  
Pembina Utama Muda/IV-c  
NIP. 1964101511989032006